

PANDUAN
LOMBA INOVASI
“BAIMBAI 2026”
(Bulan kompetisi Inovasi menuju Samarinda Berdaya Saling)
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

I. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif (utuh) untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi secara signifikan dari tahun 2017 s.d. 2023 yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, 8.016, 17.779, 25.124, 26.900 dan 28.539 inovasi. Pada tahun 2024, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 31.719 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel Indeks Inovasi Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023-2025

No	Daerah	Indeks Inovasi		
		2023	2024	2025
1.	Kab. Paser	41,32	35,78	45,46
2.	Kab. Penajam Paser Utara	15,96	37,61	44,73
3.	Kab. Kutai Kartanegara	58,69	58,59	59,81
4.	Kab. Kutai timur	12,20	24,70	48,88

No	Daerah	Indeks Inovasi		
		2023	2024	2025
5.	Kab. Mahakam Hulu	5,60	18,10	8,40
6.	Kab. Kutai Barat	21,72	20,76	21,64
7.	Kab. Berau	39,75	32,37	46,21
8.	Kota Samarinda	59,20	57,12	58,27
9.	Kota Balikpapan	39,14	57,21	60,92
10.	Kota Bontang	54,83	63,91	60,94

Sumber : Data diolah

Dari Tabel diatas Kota Samarinda masuk dalam kategori kota inovatif, pemerintah selama ini telah melakukan inisiasi inovasi daerah dalam rangka menumbuhkembangkan budaya inovasi, serta telah melakukan internalisasi yaitu transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis inovasi serta pendampingan inovasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Kota Samarinda telah membuat Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang penerapan dan pelaksanaan inovasi daerah, yang mengarahkan OPD melakukan penerapan inovasi (minimal 1 OPD 1 inovasi) dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2025 tentang daftar inovasi daerah dan mekanisme pelaporan serta evaluasi inovasi daerah di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya menumbuhkembangkan budaya inovasi dengan memberdayakan peran masyarakat melalui teknologi tepat guna dan mahasiswa di Perguruan Tinggi melalui lomba inovasi BAIMBAI (Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing) yang digelar setiap tahunnya mulai tahun 2023. Tahun 2026 merupakan tahun ke-4 (empat) untuk lomba inovasi "BAIMBAI" dilaksanakan dengan melakukan pembaharuan kategori dan peningkatan jumlah hadiah.

Lomba Inovasi "BAIMBAI" (Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing) Tahun 2026 ini akan dikategorikan dalam **5 (lima)** kategori yaitu:

- 1) Kategori Tata Kelola Pemerintahan;
- 2) Kategori Pelayanan Publik Sub Kategori Perangkat Daerah/RSUD/BUMD
- 3) Kategori Pelayanan Publik Sub Kategori Kelurahan dan UPTD
- 4) Kategori Inovasi Lainnya Sub Kategori Dosen/Mahasiswa;
- 5) Kategori Inovasi Lainnya Sub Kategori Masyarakat umum;

II. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Teknologi;
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025, tentang APBD Tahun 2026;
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2025 tentang Daftar Inovasi Daerah Dan Mekanisme Pelaporan Serta Evaluasi Inovasi Daerah Di Kota Samarinda;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 89 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025, tentang penjabaran APBD 2026;
11. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penerapan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah;
12. Penetapan DPA Nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 02 Januari 2026

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Melaksanakan kegiatan lomba inovasi "BAIMBAI" (Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing) tahun 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk BRIN, BSKDN Kemendagri, perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan budaya inovasi.
2. Melaksanakan strategi kolaborasi, pertukaran pengetahuan (sosialisasi/bimtek) dan sinergi dengan berbagai aktor inovasi dan mendorong keterlibatan peran masyarakat dengan menambah kategori dalam lomba inovasi BAIMBAI Tahun 2026, yaitu kategori pelayanan publik terbagi 2 yaitu

untuk kelas OPD, kecamatan dan kelas kelurahan, UPTD (baik Puskesmas/SD/SMP), dan untuk kategori inovasi lainnya terbagi 2 yaitu untuk kelas mahasiswa dan masyarakat umum dengan jumlah/nominal hadiah lomba meningkat dari sebelumnya.

b. Tujuan

1. Terlaksananya kegiatan lomba inovasi “BAIMBAI” tahun 2026 dengan tim juri yang lebih berkompeten dan kategori yang lebih banyak dan bervariasi dengan hadiah/*reward* yang lebih tinggi dari sebelumnya.
2. Melakukan pendampingan inovasi dengan membuka “Klinik Inovasi” dengan lebih intensif selama 1 bulan guna menumbuhkembangkan dan meningkatkan budaya inovasi daerah Kota Samarinda sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah Kota Samarinda.

IV. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Adalah :

I. Persiapan

- 1) Menyusun kriteria penilaian prestasi inovasi (berdasarkan manfaat, keberlanjutan, dampak sosial, dll).
- 2) Membentuk tim penilai atau dewan juri, melibatkan akademisi, praktisi, dan unsur pemerintah.
- 3) Penyusunan jadwal kegiatan (sosialisasi, seleksi, dll)
- 4) Menetapkan pedoman teknis penghargaan, misalnya melalui SK Kepala Daerah.

II. Sosialisasi dan Pendaftaran

- 1) Publikasi melalui media sosial, website pemerintah, dan surat resmi ke OPD/instansi terkait.
- 2) Bimbingan teknis pengisian portofolio inovasi (online/offline)
- 3) Membuka pendaftaran peserta inovasi, baik dari OPD, masyarakat umum, pelaku UMKM, atau perguruan tinggi

III. Fasilitasi Pendampingan Inovator

- 1) Klinik inovasi (klasifikasi dan pematangan portofolio)
- 2) Mentoring presentasi dan penyusunan dokumen inovasi
- 3) Peningkatan kualitas bukti dukung dampak inovasi

IV. Seleksi dan Penilaian Prestasi Inovasi

- 1) Verifikasi administratif dan substansi inovasi yang diusulkan.
- 2) Wawancara atau presentasi inovasi kepada dewan juri

- 3) Observasi kelapangan dan Penetapan inovasi terbaik berdasarkan kriteria

V. Apresiasi dan Penghargaan

- 1) Pemberian penghargaan secara simbolis (sertifikat, trofi, atau piagam).
- 2) Insentif tambahan: dana pengembangan, pelatihan lanjutan, atau fasilitasi inkubasi
- 3) Publikasi pemenang melalui media pemerintah dan publik (misalnya pameran inovasi daerah/nasional jika ada)

VI. Pembinaan Lanjutan

- 1) Pendampingan teknis untuk pengembangan dan replikasi inovasi.
- 2) Konektivitas dengan mitra industri atau perguruan tinggi untuk hilirisasi.
- 3) Pemantauan perkembangan dan pelaporan hasil inovasi tiap semester

VII. Evaluasi Program Apresiasi

- 1) Promosi dan replikasi inovasi terbaik ke OPD/daerah lain
- 2) Pendaftaran ke ajang nasional (IGA, KIPP, dsb)
- 3) Review pelaksanaan program setiap akhir tahun.
- 4) Kuesioner kepada peserta untuk meningkatkan kualitas fasilitasi tahun berikutnya

VIII. Tata Cara Pengajuan, Proses Penilaian dan Pemberian Penghargaan.

1. Jenis Lomba Inovasi meliputi :

- a) Tata Kelola Pemerintahan
- b) Pelayanan Publik
- c) Inovasi Lainnya

2. Tata Cara Pengajuan

- a. Proposal Inovasi, huruf Times New Roman 12, dilampiri gambar sesuai kebutuhan, dengan format sebagai berikut :

- 1) Nama Inovasi
- 2) Perangkat Daerah
- 3) Nama Inovator
- 4) Jenis Lomba Inovasi (Tata Kelola Pemerintahan/Pelayanan Publik/Inovasi Lainnya)
- 5) Rancang Bangun Inovasi
 - Dasar Hukum
 - Isu Strategis / Keterkaitan dengan ASTA CITA DAN RPJMD
 - Permasalahan dan lain-lain

- 6) Tujuan Inovasi
 - Target Capaian Inovasi
 - 7) Manfaat Inovasi
 - Dampak Penerapan Inovasi
 - 8) Aktualisasi Inovasi
 - Proses Kerja Inovasi
 - OPD/SDM yang terlibat
 - Penganggaran (jika ada baik dari APBD atau Pihak Swasta maupun mandiri)
 - Monev, dan lain-lain
 - 9) Hasil Inovasi
 - Sebelum dan sesudah Inovasi
 - 10) Waktu Implementasi Inovasi
 - 11) Inovasi telah di implementasikan/ diterapkan minimal 3 bulan dan maksimal telah berjalan selama 2 tahun (untuk inovasi > 2 tahun memiliki unsur pengembangan/pembaharuan)
 - 12) Dokumentasi
 - Dokumentasi dan kelengkapan surat-surat proses inovasi melalui aplikasi <https://jarsiplus.samarindakota.go.id> sebagai bukti dalam penilaian proposal inovasi baik berupa pdf, jpg, foto maupun video dengan durasi waktu maksimal 5 menit.
- b. Pengajuan Proposal Inovasi oleh individu / kelompok beserta kelengkapan dokumen dikirim melalui aplikasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda <https://jarsiplus.samarindakota.go.id> (kelengkapan dokumen akan menambah poin penilaian juri).
 - c. Pengajuan proposal dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan di input ke dalam aplikasi <https://jarsiplus.samarindakota.go.id> pada indikator Regulasi Inovasi Daerah.

3. Proses Kegiatan dan Penilaian

Penetapan kriteria ditujukan untuk memastikan apakah suatu inisiatif inovasi memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang ditetapkan untuk tiap kategori.

- a. Penilaian dilakukan oleh Tim Juri Lomba Inovasi Kota Samarinda yang terdiri dari :

- i. **Penilaian Proposal**
Merupakan kegiatan pengisian formulir spesifikasi inovasi dan seleksi proposal dari Peserta, sistematika penulisan sebagaimana terlampir.
 - ii. **Penilaian Wawancara (Presentasi)**
Merupakan kegiatan paparan inovasi oleh peserta kepada Tim Juri tentang materi secara umum: latar belakang, cara kerja, manfaat, keunggulan dan seterusnya sesuai dengan kriteria penilaian.
 - iii. **Observasi Inovasi**
Merupakan kegiatan langsung ke lapangan oleh Tim juri untuk melihat dan menilai secara langsung inovasi yang di implementasikan
 - iv. **Penentuan Pemenang**
Penilaian Tim Juri untuk penentuan Juara 1, 2 dan 3 serta Juara Favorit untuk setiap kategori lomba.
- b. Kriteria penilaian inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya meliputi :
- 1) Unsur Dimensi Waktu**
Memiliki waktu penerapan inovasi
 - 2) Unsur Kebaruan**
Memiliki karekteristik dari sebuah pemikiran apakah duplikasi, modifikasi/improvisasi atau orisinal.
 - 3) Unsur Visi dan Misi RPJMD**
Menjelaskan keterkaitan Inovasi dalam Visi dan Misi RPJMD
 - 4) Dukungan Inovasi**
Memiliki dan menjelaskan dukungan terhadap inovasi, baik kebijakan, Ketersediaan sumber daya, keberlanjutan dan pengembangan, dukungan stakeholder dan replikasi jika ada.
 - 5) Tujuan Inovasi**
Memiliki tujuan inovasi yang jelas dan luas, yang mengarah pada pemecahan masalah dan memberi kemudahan bagi pengguna, stakeholder dan masyarakat luas (publik), serta mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.
 - 6) Hasil Inovasi**
Memiliki kemanfaatan yang jelas dan luas serta langsung dirasakan oleh pengguna inovasi.

7) Manfaat / Dampak Inovasi

Memiliki Manfaat dan dampak inovasi bagi pengguna / masyarakat. Inovasi memiliki manfaat dan dampak yang nyata, terukur dan luas, terlihat jelas perbedaan dan perubahan sebelum dan sesudah inovasi, bahkan direplikasi oleh daerah lain.

8) Data Pendukung

Memiliki data-data pendukung yang bervariasi baik surat-surat, foto, video, testimoni, laporan dan penghargaan.

- c. Inovasi telah di implementasikan/ diterapkan minimal 3 bulan dan maksimal telah berjalan selama 2 tahun (untuk inovasi > 2 tahun memiliki unsur pengembangan/pembaharuan)
- d. Tim Juri dipilih dari beberapa Lembaga yang meliputi:
 - 1) Pusjar SKPP LAN Samarinda (2 Orang)
 - 2) Universitas Mulawarman (1 Orang)
 - 3) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (1 Orang)
 - 4) BRIDA Provinsi Kalimantan Timur
- e. Keputusan Tim Juri
Keputusan Tim Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

4. Peserta :

Peserta Lomba Inovasi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPTD, BUMD, dan Masyarakat Se-Kota Samarinda.

5. Pemenang Lomba Inovasi Tahun 2026 berdasarkan 5 (tiga) Kriteria dengan Total Hadiah Rp 225.000.000,-

TATA KELOLA PEMERINTAHAN :

Juara 1	RP. 15,000.000,-
Juara 2	RP. 13.000.000,-
Juara 3	RP. 10.000.000,-
Juara Favorit	RP. 7.000.000,-

PELAYANAN PUBLIK Sub Kategori Perangkat Daerah/RSUD/BUMD

Juara 1	RP. 15,000.000,-
Juara 2	RP. 13.000.000,-
Juara 3	RP. 10.000.000,-
Juara Favorit	RP. 7.000.000,-

PELAYANAN PUBLIK Sub Kategori Kelurahan dan UPTD

Juara 1	RP. 15,000.000,-
Juara 2	RP. 13.000.000,-
Juara 3	RP. 10.000.000,-
Juara Favorit	RP. 7.000.000,-

INOVASI LAINNYA Sub Kategori Dosen/Mahasiswa

Juara 1	RP. 15,000.000,-
Juara 2	RP. 13.000.000,-
Juara 3	RP. 10.000.000,-
Juara Favorit	RP. 7.000.000,-

INOVASI LAINNYA Sub Kategori Masyarakat Umum

Juara 1	RP. 15,000.000,-
Juara 2	RP. 13.000.000,-
Juara 3	RP. 10.000.000,-
Juara Favorit	RP. 7.000.000,-

6. Batas waktu penyampaian / penjaringan proposal inovasi adalah tanggal **01 April s/d 31 Mei 2026 melalui aplikasi** Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Samarinda <https://jarsiplus.samarindakota.go.id>
7. Penilaian Proposal dan Wawancara/ Presentasi serta Observasi Lapangan tanggal **02 Juni s/d 17 Juli 2026**
8. Pengumuman Pemenang Lomba Inovasi Tahun 2025 tanggal **30 Juli 2026**
9. Inovasi yang pernah menjadi juara (tingkat Kota/Provinsi/Nasional) **tidak diperkenankan** untuk mengikuti Lomba Inovasi "BAIMBAI" Tahun 2026.
10. Lain- lain

Keterangan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, Komplek Balaikota Jl. Kesuma Bangsa No.81 Samarinda.

Nara Hubung :

1. Hj. Riskeyanti, SE (0811583160)
2. Yurike Anindyasari, S.TP., M.M. (081331068551)
3. Novia Leny C, S.Si.,MM (087887648357)
4. Meri A, SE (082155197722)

IX. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1.	Persiapan	23 Feb - 25 Maret 2026	Bapperida
2.	Sosialisasi dan Pendaftaran	25 Maret – 31 Mei 2026	Bapperida
3.	Fasilitasi Pendampingan Inovator	20 April – 31 Mei 2026	Tim Juri dan Bapperida
4.	Seleksi Penilaian Prestasi Inovasi dan Observasi Lapangan	02 Juni – 17 Juli 2025	Tim Juri dan Bapperida
6.	Apresiasi dan Penghargaan Inovasi (Pengumuman Pemenang)	30 Juli 2026	Tim Juri dan Bapperida
7.	Pembinaan Lanjutan	03 Agustus - 04 September 2026	Bapperida
8.	Evaluasi Program Apresiasi	07 - 30 September 2026	Bapperida

X. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai pedoman pada Lomba Inovasi “BAIMBAI” Tahun 2026 Kota Samarinda.

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Saya/ kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama innovator :

Nama OPD :

Tempat/Tgl.Lahir :

Alamat :

No.KTP :

No.HP :

E-mail :

Judul Inovasi :

Menyatakan bahwa :

1. Karya yang saya/kami usulkan adalah murni hasil karya temuan/pengembangan kami.
2. Tidak sedang mendapat fasilitasi dari dan lembaga penelitian lainnya.

Data dan informasi sebagaimana isi dalam formulir, saya/kami sampaikan dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Samarinda,2026

Tanda tangan bermaterai

Nama Inovator/pengusul

FORMULIR PENDAFTARAN

NO PESERTA :
(DIISI PANITIA)

Judul Inovasi :

Nama Inovator:

No Hp/Telp :

Alamat :

Nama OPD :

Latar Belakang:

.....
.....

Tujuan :

.....
.....

Manfaat :

.....
.....
.....

Peserta Lomba

(Kepala OPD.)

PROPOSAL

LOMBA INOVASI KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

JUDUL INOVASI

.....

PERANGKAT DAERAH :.....
NAMA INOVATOR :

JENIS INOVASI :
TATA KELOLA PEMERINTAHAN/ PELAYANAN PUBLIK/ INOVASI LAINNYA
(pilih salah satu)

ALAMAT.....
Telp (.....) -,
Fax (.....)
E-mail :.....

PROPOSAL JUDUL INOVASI

I. RANCANG BANGUN INOVASI

- a. Latar Belakang Inovasi
 - Dasar Hukum,
 - Isu Strategis / Keterkaitan ASTA CITA DAN RPJMD,
 - Permasalahan
- b. Tujuan Inovasi;
 - Target Capaian Inovasi
- c. Manfaat Inovasi
 - Dampak Penerapan Inovasi

II. AKTUALISASI INOVASI

- a. Proses Kerja Inovasi
- b. OPD/SDM yang terlibat
- c. Penganggaran (jika ada baik dari APBD, Swasta atau Mandiri)
- d. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan lain-lain

III. HASIL INOVASI

- Sebelum dan sesudah Inovasi

IV. WAKTU IMPLEMENTASI INOVASI

Inovasi telah di implementasikan/ diterapkan minimal 3 bulan dan maksimal telah berjalan selama 2 tahun (untuk inovasi > 2 tahun memiliki unsur pengembangan/pembaharuan)

V. DOKUMENTASI INOVASI

Dokumentasi dan kelengkapan surat-surat proses inovasi silahkan dilampirkan / diinput melalui <https://jarsiplus.samarindakota.go.id> sebagai bukti dalam penilaian proposal inovasi baik berupa pdf, jpg, foto maupun video dengan durasi waktu maksimal 5 menit.

**di Input dalam Aplikasi pada Indikator Kecepatan Penciptaan Inovasi.*